



**PENETAPAN**

Nomor 363/Pdt.P/2023/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SOREANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, NIK 3204135308730001, Tempat Lahir Bandung, 13 Agustus 197, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Bandung ndung, sebagai **Pemohon**;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dwi Atmadji Budijanto, SH.** dan **Asep Min Rukmin, S.IP., S.Sy.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "**Kantor Hukum D.A. BUDIJANTO, SH. & REKAN**", di Perumahan Permata Kopo Blok C-39 Rt. 005 Rw. 014, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, berdomisili elektronik di [dwi\\_lawfirm@yahoo.com](mailto:dwi_lawfirm@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2086/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 21 Juni 2023, sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 14  
Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 15 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 21 Juni 2023 dengan Register Nomor 363/Pdt.P/2023/PA.Sor, telah mengajukan permohonan perwalian terhadap dua orang anaknya yang di bawah umur dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal 10 Mei 1992 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/92, tanggal 12 Mei 1992:
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - 2.1 ANAK.1, Lahir di Bandung, 02 Desember 1992;
  - 2.2 ANAK.2 Laki-laki, Lahir di Bandung, 28 Februari 1997;
  - 2.3 ANAK.3, Laki-laki, Lahir di Bandung, 14 Maret 2001;
  - 2.4 ANAK I, Perempuan, Lahir di Bandung, 06 September 2008;
  - 2.5 ANAK II, Perempuan, Lahir di Bandung, 24 Oktober 2014;
3. Bahwa Pada tanggal 13 Oktober 2021, Suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON, telah meninggal dunia di Bandung karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3204-KM-01082022-0012, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Tertanggal 01 Agustus 2022;
4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka *Hak Perwalian (Hak Asuh)* dari anak-anak yang bernama :
  - 4.1 ANAK I, Perempuan, Lahir di Bandung, 06 September 2008;
  - 4.2 ANAK II, Perempuan, Lahir di Bandung, 24 Oktober 2014;Berada dibawah pengasuhan Pemohon sebagai Ibu Kandung sampai dengan Sekarang;
5. Bahwa oleh karena anak-anak yang bernama *Ratu Rasya Nazmi Aini, Perempuan, Lahir di Bandung, 06 September 2008 (15 tahun)* dan *ANAK II, Perempuan, Lahir di Bandung, 24 Oktober 2014 (8 tahun)*, dan masih dibawah umur (belum Cakap Melakukan Perbuatan Hukum), maka

Halaman 2 dari 14  
Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memandang perlu mengajukan Perwalian (Hak Asuh) atas anak-anak tersebut;

6. *Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk melakukan proses Hukum diantaranya untuk : Mengurus Administrasi Jual-Beli aset berupa Rumah dan Bangunan SHM No. 4788 atas nama Pemohon (Pupung Rismayanti) yang terletak di Kelurahan Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung dan untuk kepentingan Hukum Lainnya;*

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian Perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas IB, melalui Cq. Majelis hakim untuk segera memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, yang untuk selanjutnya berkenan menjatuhkan Putusan dan Menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak-anak Pemohon bernama :
  - 2.1 Ratu Rasya Nazmy Aini, Perempuan, Lahir di Bandung, 06 September 2008;
  - 2.2 ANAK II, Perempuan, Lahir di Bandung, 24 Oktober 2014;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Hukum yang berlaku;

Subsidiar :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, *mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);*

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan berdasarkan atas panggilan secara elektronik yang sah;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas Pemohon dan ternyata sesuai dengan surat Permohonan;

Halaman 3 dari 14  
Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kelengkapan dan keabsahan Kuasa telah diperiksa di persidangan, meliputi Kartu Advokat, Berita Acara Sumpah, dan Surat Kuasa yang terdaftar;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyampaikan tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat/Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3204135308730001 yang diterbitkan di Kabupaten Bandung tanggal 9 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 116/92 tanggal 12 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204323001190009 tanggal 22 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3204-KM-01082022-0012 atas nama SUAMI PEMOHON yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 1 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20.678/UMUM/207 atas nama ANAK I yang diterbitkan oleh Kepala Administrasi Kependudukan dan

Halaman 4 dari 14  
Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 29 Oktober 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-12122014-0002 atas nama ANAK II yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 12 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.6;

## B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, beralamat di Leuwi Bandung RT 01 RW 14 Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON yang telah meninggal dunia pada tahun 2021;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan perwalian 2 (dua) orang anak kandungnya yang bernama ANAK I dan ANAK II, karena kedua anak tersebut masih belum cakap melakukan tindakan hukum;
  - Bahwa saksi mengetahui ANAK I sekarang berusia 15 (lima belas) tahun sedangkan ANAK II berusia 8 (delapan) tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perwalian anak yang bernama ANAK I dan ANAK II untuk keperluan mewakili kepentingan anak tersebut untuk bertindak di dalam dan di luar Pengadilan;
  - Bahwa saksi mengetahui ANAK I dan ANAK II sekarang berada dalam perawatan dan asuhan Pemohon, Pemohonlah yang mengurus segala keperluan kedua anak tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengurus dan merawat ANAK I dan ANAK II dengan baik dan penuh kasih sayang;

Halaman 5 dari 14  
Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan orang baik-baik, jujur dan tidak boros, serta tidak pernah terlibat tindak pidana;
  - Bahwa Pemohon mengajukan perwalian atas kedua anaknya tersebut untuk keperluan penyelesaian administrasi jual beli aset Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnakarya, pendidikan SMA, beralamat di Wanasuka RT 02 RW 06 Desa Wanasuka, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 90-an;
  - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON yang telah meninggal dunia pada tahun 2021;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan perwalian 2 (dua) orang anak kandungnya yang bernama ANAK I dan ANAK II, karena kedua anak tersebut masih belum cakap melakukan tindakan hukum;
  - Bahwa saksi mengetahui ANAK I sekarang berusia 15 (lima belas) tahun sedangkan ANAK II berusia 8 (delapan) tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perwalian anak yang bernama ANAK I dan ANAK II untuk keperluan mewakili kepentingan anak tersebut untuk bertindak di dalam dan di luar Pengadilan;
  - Bahwa saksi mengetahui ANAK I dan ANAK II sekarang berada dalam perawatan dan asuhan Pemohon, Pemohonlah yang mengurus segala keperluan kedua anak tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengurus dan merawat ANAK I dan ANAK II dengan baik dan penuh kasih sayang;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan orang baik-baik, jujur dan tidak boros, serta tidak pernah terlibat tindak pidana;
  - Bahwa Pemohon mengajukan perwalian atas kedua anaknya tersebut untuk keperluan penyelesaian administrasi jual beli aset Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;

Halaman 6 dari 14  
Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi, Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya untuk menghadap di persidangan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf (a) dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa para penerima kuasa merupakan advokat yang telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan berita acara sumpah dan setelah diteliti secara seksama telah memenuhi syarat keabsahan kuasa khusus sebagaimana dimaksud SEMA RI Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga Kuasa Hukum Pemohon dapat diterima sebagai pihak formil untuk mewakili Pemohon di muka sidang dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, oleh karenanya Pengadilan Agama Soreang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung yang selama ini

Halaman 7 dari 14  
Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan mengasuh anak bernama ANAK I dan ANAK II bin SUAMI PEMOHON adalah merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, maka oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anak kandungnya bernama **ANAK I**, tempat tanggal lahir Bandung, 6 September 2007 (umur 15 tahun) dan **ANAK II**, tempat tanggal lahir, Bandung, 24 Oktober 2014 (umur 8 tahun);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tertulis, yang terdiri dari bukti surat/tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat/tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut yang terdiri dari bukti surat/tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti surat/tertulis tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon berjumlah 2 (dua) orang, telah memberikan keterangan di depan persidangan, telah dewasa dan tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR.;

Menimbang bahwa berkaitan dengan materi pokok perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, baik bukti surat/tertulis maupun saksi, sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, telah dinyatakan bahwa "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan (turunan) terletak pada akta aslinya. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya*

Halaman 8 dari 14  
Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2023/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dapat dipercaya sepanjang itu sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya”;*

Menimbang, bahwa bukti surat/tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 semuanya berwujud fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai kehendak Pasal 1888 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti surat/tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 semuanya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 165 H.I.R., bukti surat/tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, tersebut semuanya mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat/tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung (bukti surat P.1);
- Bahwa Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON merupakan suami-istri yang sah (bukti surat P.2);
- Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2021 (bukti surat P.4);
- Bahwa anak bernama ANAK I, tempat tanggal lahir Bandung, 6 September 2007, dan ANAK II, tempat tanggal lahir, Bandung, 24 Oktober 2014 merupakan anak kandung Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON (bukti surat P.5 dan bukti surat P.6);
- Bahwa anak bernama ANAK I dan ANAK II selama ini tinggal bersama Pemohon (bukti surat P.3);

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan nama anak keempat Pemohon yang dimohonkan perwaliannya dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim cukup merujuk pada nama yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran (bukti P.5) yaitu ANAK I;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Halaman 9 dari 14  
Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 172 H.I.R keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, baik bukti surat/tertulis maupun saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON merupakan suami-istri yang sah;
- Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tahun 13 Oktober 2021;
- Bahwa anak bernama ANAK I, tempat tanggal lahir Bandung, 6 September 2007 (umur 15 tahun) dan ANAK II, tempat tanggal lahir, Bandung, 24 Oktober 2014 (umur 8 tahun) merupakan anak kandung Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan perwalian 2 (dua) orang anak kandungnya yang bernama ANAK I, tempat tanggal lahir Bandung, 6 September 2007 (umur 15 tahun) dan ANAK II, tempat tanggal lahir, Bandung, 24 Oktober 2014 (umur 8 tahun), karena kedua anak tersebut masih belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa selama ini kedua anak tersebut berada dalam perawatan dan asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengurus dan merawat kedua anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;

Halaman 10 dari 14  
Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan orang baik-baik, jujur dan tidak boros, serta tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian atas kedua anaknya tersebut untuk keperluan penyelesaian administrasi jual beli aset Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok perkara *a quo*, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anak kandungnya bernama **ANAK I**, tempat tanggal lahir Bandung, 6 September 2007 (umur 15 tahun) dan **ANAK II**, tempat tanggal lahir, Bandung, 24 Oktober 2014 (umur 8 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 telah jelas bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pada hakikatnya meskipun Pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anak kandungnya yang masih dibawah umur tersebut, namun hal ini menurut hukum sesungguhnya merupakan permohonan penetapan kekuasaan orang tua terhadap anak kandungnya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan perwalian Pemohon terhadap anak kandungnya tersebut patut dibaca dan dipahami sebagai permohonan penetapan kekuasaan orang tua terhadap anak kandungnya sebagaimana maksud ketentuan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Pemohon merupakan orang tua (ibu kandung) dari kedua anak

Halaman 11 dari 14  
Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **ANAK I**, tempat tanggal lahir Bandung, 6 September 2007 (umur 15 tahun) dan **ANAK II**, tempat tanggal lahir, Bandung, 24 Oktober 2014 (umur 8 tahun), dan Pemohon sebagai orang tua telah terbukti mengurus, merawat, dan mengasuh kedua anaknya tersebut dengan baik, penuh kasih sayang, dan Pemohon merupakan orang baik-baik, jujur dan tidak boros, serta tidak pernah terlibat tindak pidana, sehingga oleh karenanya Pemohon patut untuk ditetapkan sebagai orang tua yang sah mewakili kedua anak kandungnya tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 *jo*. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan penyelesaian administrasi jual beli aset Pemohon dan kepentingan hukum lainnya, terkait dengan hak-hak kedua anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut, maka Pemohon berkewajiban untuk menunaikan dan melaksanakan hal tersebut dengan sebaik-baiknya, amanah dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan terbaik bagi kedua anak Pemohon tersebut, dan jika ternyata Pemohon tidak menunaikan dan melaksanakan hal tersebut dengan sebaik-baiknya, amanah dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan terbaik bagi kedua anak Pemohon tersebut, maka kekuasaan Pemohon terhadap kedua anak tersebut dapat dicabut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai orang tua yang sah mewakili kedua orang anak kandungnya bernama ANAK I, Tempat/Tanggal lahir di Bandung, 6 September 2007 dan ANAK II, Tempat/Tanggal lahir di Bandung, 24 Oktober 2014, mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Halaman 12 dari 14  
Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai orang tua yang sah mewakili kedua orang anak kandungnya bernama ANAK I, Tempat/Tanggal lahir di Bandung, 6 September 2007 dan ANAK II, Tempat/Tanggal lahir di Bandung, 24 Oktober 2014, mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulhijjah* 1444 Hijriyah, oleh kami **Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sahuri, S.Sy.**, dan **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Utami Nurwulan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon/Kuasanya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Achmad Sahuri, S.Sy.**  
Hakim Anggota,

**Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.**

ttd

Halaman 13 dari 14  
Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2023/PA.Sor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Utami Nurwulan, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 135.000,00

Terbilang: (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14  
Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2023/PA.Sor